



**PUTUSAN**

Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjalintuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kabupaten Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 16 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh RIDWAN, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ridwan, S.H. dan Rekan, beralamat kantor di Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025, dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 9x/Leg/2025 tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 14 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjalintuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak korban sejumlah Rp4.411.000,00 (empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor 61x305240002 an. IBU ANAK KORBAN (kepala keluarga) dan terdapat identitas ANAK KORBAN selaku anaknya;
  - 2) 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga warna merah kombinasi putih merk gajah putih;
  - 3) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 4) 1 (satu) helai bra warna abu-abu muda;Dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi II;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak korban sejumlah Rp4.411.000,00 (empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan sangat memberatkan para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi korban diajak oleh temannya yang bernama R menemui A di depan SD DS untuk menanyakan jadi atau tidak rencana untuk membuat cara bakar ayam di rumah Saksi korban, dan Saksi Anak korban dengan menggunakan pakaian daster tanpa berpikir panjang karena diajak langsung mengiyakan untuk mengikuti R menemui A menggunakan sepeda motor menuju SDN 16 di Kabupaten Sambas, setibanya di lokasi tersebut Saksi korban dan R berhasil menemui A, kebetulan pada malam itu sedang bersama dengan Terdakwa, dan temannya yang bernama I dan J, dimana pada saat ditemui mereka sedang meminum minuman keras sejenis arak dan *snack* sukro, dan Saksi korban bersama R pun sempat mengobrol sembari meminta *snack* sukro kepada Terdakwa, setelah itu Saksi korban dan R pulang ke rumah masing-masing;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 november 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Saksi korban melalui jendela dan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, bermula pada hari Jumat, 15 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anak korban sedang tidur di ruang tamu rumah Anak korban di Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 12.30 Wib tanggal 16 November 2024, Terdakwa sedang berjalan ke luar rumah untuk membuang air kecil di jamban tepian sungai depan rumah Terdakwa yang jaraknya hanya 5 (lima) rumah dari rumah Anak korban, Terdakwa yang dalam keadaan setengah sadar dari bangun tidur dan masih dalam pengaruh minuman keras sejenis arak dan selesai membuang air kecil merasa mendengar ada orang yang sedang ngobrol di rumah Anak korban dan Terdakwapun mengecek dengan cara mendatangi rumah Anak korban,



setelah didatangi rumah Anak korban ternyata tidak melihat siapa-siapa dan melihat bahwa pintu jendela ruang tamu rumah Anak korban masih dalam kondisi terbuka serta tidak terkunci, Terdakwa kemudian melihat Saksi korban sedang tertidur di ruang tamu bersebelahan dengan adik korban selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui jendela ruang tamu rumah Anak korban untuk menemui dan membangunkan Saksi korban;

3. Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk ke rumah ANAK KORBAN, sekira pukul 01.00 Wib dan membangunkan Anak korban kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi korban untuk ke belakang mengajak melakukan perbuatan persetubuhan dan Saksi korban menolak untuk ke dapur dan Saksi korban meminta untuk disini saja di kasur ruang tamu tempat Saksi korban tidur dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Z yang merupakan pacar Saksi korban sudah biasa/ sering melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri disini pada saat adik kandung Saksi korban tidur, dan Terdakwapun melakukan aksi perbuatan cabul layaknya suami istri di tempat tidur Saksi korban dan bersebelahan dengan adik korban yang sedang tertidur pulas, kemudian setelah selesai Saksi korban yang mengantar Terdakwa untuk pulang sampai di depan pintu rumah Saksi korban;
4. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi korban disesuaikan dengan kesaksian dibawah sumpah, Terdakwa tidak ada melakukan dengan ancaman dan kekerasan, sebaliknya Anak korban bertanya kepada Terdakwa *bagaimana kalau Z mengetahui, terdakwa menjalinawab jangan kasih tahu siape-siapelah*, dan itupun disampaikan dengan nada pelan, mengingat rumah Saksi korban berdampingan dengan rumah NP yang merupakan salah satu pemuka masyarakat Desa S dan berdampingan dengan rumah-rumah tetangga lainnya;
5. Bahwa atas peristiwa itu keesokan harinya pihak keluarga Saksi korban, Terdakwa bersama orang tua Terdakwa melakukan pertemuan membahas atas peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban tepatnya di rumah bibi Saksi korban yang bernama R juga dihadiri paman Saksi III, SAB, JMA, solusinya pihak keluarga meminta Terdakwa dan Anak korban untuk dinikahkan namun keduanya menolak karena masih ada hubungan keluarga dan Anak korban juga sudah bertunangan dengan teman Terdakwa yang bernama J;



6. Bahwa sebagaimana kesaksian korban Anak korban dibawah sumpah baik di dalam BAP dan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengakui bahwa bukan Terdakwa yang pertama kali merusak/ melakukan hubungan badan dengan Saksi korban, yang pertama telah melakukan hubungan badan dengan Saksi korban adalah F pria yang berasal dari Kota Pontianak, dan melakukan hubungan badan tersebut pada saat Saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun di Malaysia, kemudian pulang ke Indonesia Desa S menjalin hubungan dengan pria yang bernama Z dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi korban beberapa kali, penginapan sering di Kost MS karena bersih penginapannya, Hotel 99S, dan Penginapan E;
7. Bahwa hubungan antara Z dan Saksi korban, sebelum peristiwa antara Terdakwa dan Saksi korban keterangan dibawah sumpah di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengakui pernah mengalami keguguran antara Z dan Saksi Nopiana mengakui sering melakukan hubungan badan dengan Z dan beberapa hari sebelum kejadian antara Saksi korban dan pacarnya yang bernama Z juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan kira-kira seminggu setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi korban, pihak keluarga Saksi korban melalui bibi yang bernama R memanggil Z dan orang tuanya untuk meminta pertanggungjawaban J sehubungan Saksi Nopiana yang sudah telat haid, dan pihak J bersedia menikahi Saksi korban namun setelah beberapa minggu, ternyata Saksi korban haid, rencana pernikahan tersebut dibatalkan dan Saksi Anak korban memilih putus hubungan dengan J;
8. Bahwa Saksi Anak korban tidak ada niat melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib namun karena merasa sakit hati dengan cara Terdakwa mensetujui Saksi korban dan tekanan dari ibu kandung, maka Saksi korban mengikuti keinginan ibu Saksi korban melalui Saksi Kepala Desa;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah ada niat sama sekali untuk melakukan perbuatan persetujuan terhadap Saksi korban, dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
10. Bahwa Saksi korban menerangkan benar adanya pada tanggal 13 Januari 2025 sebagaimana bukti T-2 dan T-3, Saksi korban bersama ibu kandung Saksi korban bersama kedua orang tua Terdakwa, disaksikan Saksi I Kadus Desa S, SA, telah membuat Kesepakatan Damai atas peristiwa yang terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, dengan cara musyawarah mufakat kekeluargaan, dan ibu kandung Saksi korban



juga telah mencabut laporan polisi di Kepolisian Resort Sambas sebagaimana bukti T-1;

11. Bahwa Saksi korban pada persidangan memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjalintuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta Terdakwa juga merupakan keluarga Saksi korban;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang telah diajukan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap di persidangan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Majelis Hakim yang mulia akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

Bahwa Penasihat Hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri Penasihat Hukum Terdakwa atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

Bahwa tidak ada niat sedikit pun dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak pernah ada niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban, apalagi Saksi korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Terdakwa akui kesalahan atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban karena dibawah pengaruh minuman keras sejenis arak, serta tidak bisa berpikir menggunakan akal sehat sehingga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi korban dan Terdakwa harus mendekam di dalam jeruji besi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Berdasarkan pada uraian – uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, untuk memberikan keringan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak mempersulit proses persidangan, antara keluarga Terdakwa dan Saksi korban telah berdamai sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, serta orang tua Terdakwa juga sudah memberikan bantuan berupa sejumlah uang total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui



ibu kandung Saksi korban yang bernama IBU ANAK KORBAN untuk biaya restitusi Saksi korban, Terdakwa adalah harapan orang tua dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan apabila setelah selesai menjalinalani tanggung jawabnya, Terdakwa akan menjalinalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat dan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-1x/O.1.17/Eku.2/01/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di ruang tamu rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, bermula pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anak korban sedang tidur di ruang tamu rumah Anak korban alamat Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa sedang berjalan keluar rumah untuk buang air kecil di sungai depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke rumah Anak korban yang jaraknya hanya 5 (lima) rumah dari rumah Anak korban dan melihat bahwa rumah Anak korban terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban melalui jendela ruang tamu rumah Anak korban yang terbuka tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Anak korban yang sedang tertidur merasa ada yang membuka baju dasternya, kemudian Anak korban bangun dan melihat Terdakwa sudah berada di atas kepala Anak korban sambil



tangganya memegang kancing baju daster, kemudian Terdakwa pindah posisi duduk di samping kaki kiri Anak korban sambil membuka celananya lalu Terdakwa membuka daster Anak korban dari bawah lalu membuka paksa celana dalam Anak korban hingga terlepas dan selanjutnya Terdakwa mengancam Anak korban "awas usah nak ngmong dengan siapa-siapa" (awas jangan berbicara kepada siapa-siapa) yang membuat Anak korban menjadi takut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama ±4 (empat) menit, kemudian Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menolak tubuh Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak korban sehingga persetubuhan tersebut tidak mengeluarkan sperma dan mengakibatkan selaput dara Anak korban robekan arah jarum jam sebelas, arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, dan arah jarum jam sembilan dan memar dengan hasil kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 4x.2/60/RS-SBS/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 61x305240002 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 27 November 2009, sehingga saat terjadinya persetubuhan umur Anak korban 15 (lima belas) tahun, sehingga masih tergolong Anak menurut undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di ruang tamu rumah Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka baju daster dan celana dalam yang Anak korban kenakan, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anak korban tidur bersama dengan adik Anak korban di ruang tamu rumah Anak korban lalu sekira pukul 01.00 Wib, Anak korban terbangun karena merasa ada yang sedang membuka baju daster yang Anak korban kenakan dan saat membuka mata Anak korban melihat Terdakwa berada di atas kepala Anak korban dengan posisi tangannya memegang kancing daster yang Anak korban kenakan. Kemudian Terdakwa duduk di samping kaki kiri Anak korban sambil membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyingkap daster yang Anak korban kenakan dari bawah dan secara paksa membuka celana dalam yang Anak korban kenakan sambil berkata agar Anak korban tidak berbicara yang membuat Anak korban merasa takut bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Anak korban. Selanjutnya Terdakwa mencium Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena saat itu Anak korban terus mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Anak korban. Setelah itu Terdakwa pun keluar melalui jendela dan meninggalkan rumah Anak korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban hanya berdua dengan adik Anak korban yang berusia 11 (sebelas) tahun yang juga tidur bersama Anak korban di ruang tamu, karena ibu dan kakak Anak



korban bekerja di Malaysia sementara ayah Anak korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, pintu rumah Anak korban dalam keadaan terkunci namun jendela di ruang tamu rumah Anak korban hanya tertutup tanpa terkunci karena kunci jendela tersebut rusak, dan melalui jendela tersebut Terdakwa masuk karena saat Anak korban mengetahui Terdakwa berada di dalam rumah Anak korban, Anak korban melihat jendela dalam keadaan terbuka dan saat pergi Terdakwa juga melalui jendela tersebut;
- Bahwa Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada tetangga Anak korban yang bernama T yang kemudian menyarankan Anak korban agar menceritakan peristiwa tersebut kepada bibi Anak korban dan setelah Anak korban memberanikan diri menceritakan peristiwa tersebut kepada bibi Anak korban yang bernama R dan paman Anak korban yang bernama U yang selanjutnya menceritakan peristiwa tersebut kepada beberapa orang warga lalu diadakanlah pertemuan yang juga dihadiri oleh Terdakwa dan setelah pertemuan itu Anak korban menelepon ibu Anak korban yang kemudian menelepon Kepala Desa S untuk mewakili ibu Anak korban membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak korban tidak berani untuk berteriak atau membangunkan adik Anak korban karena Anak korban melihat ada sebilah pisau milik Anak korban yang tergeletak di atas meja tidak jauh dari posisi Anak korban dan Terdakwa sehingga Anak korban merasa takut apabila Terdakwa nekat melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa Anak korban atau adik Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengetahui pada tanggal 13 Januari 2025, ditandatangani surat kesepakatan perdamaian antara Ayah Terdakwa dengan Ibu Anak korban yang pada pokoknya masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Anak korban, Ibu Anak korban bersedia menandatangani surat kesepakatan perdamaian tersebut karena keluarga kami dengan keluarga Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan ibu Anak korban merasa kasihan kepada orangtua Terdakwa;



- Bahwa sebelumnya Anak korban pernah melakukan persetujuan dengan pacar Anak korban yang bernama Z dan mantan pacar Anak korban yang bernama F sewaktu Anak korban di Malaysia;
- Bahwa akibat persetujuan dengan pacar Anak korban tersebut, Anak korban pernah hamil namun keguguran;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melaporkan persetujuan yang dilakukan oleh pacar Anak korban karena persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sementara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban tanpa Anak korban kehendaki sehingga Anak korban merasa sakit hati;
- Bahwa pada saat mediasi dan pendatanganan kesepakatan perdamaian dilakukan yang hadir adalah Anak korban, ibu Anak korban, Terdakwa, orangtua Terdakwa, serta paman dan bibi Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Anak korban berharap agar Terdakwa dapat diberikan hukuman seingan-ringannya;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa merasa keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menghentikan persetujuan tersebut atas kemauan sendiri, karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan bukan karena didorong oleh Anak korban;
- Persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang masih belum dewasa;
- Bahwa menurut informasi dari Anak korban, persetujuan tersebut terjadi sekira pukul 01.00 Wib, di ruang tamu rumah Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan November 2024;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di bulan November 2024, Saksi ditelepon oleh salah seorang warga desa Saksi yang bernama IBU ANAK KORBAN yang merupakan ibu Anak korban, yang saat itu sambil menangis mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak terima apabila perkara anaknya diselesaikan dengan mediasi.



Saksi kemudian menanyakan perkara yang dimaksud oleh ibu Anak korban tersebut yang kemudian baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban melalui jendela lalu secara paksa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Anak korban;

- Bahwa ibu dan kakak Anak korban bekerja di Malaysia sementara ayah Anak korban telah meninggal dunia, dan sehari-hari Anak korban tinggal berdua dengan adiknya yang Saksi tidak tahu pasti berapa usianya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari ibu Anak korban, Saksi menemui Anak korban lalu setelah mendengar cerita dari Anak korban, Saksi mendampingi Anak korban ke kantor polisi dan karena Anak korban belum dewasa, petugas kepolisian meminta Saksi untuk menjadi Pelapor dan atas permintaan dari ibu Anak korban, Saksi pun bersedia menjadi Pelapor yang menandatangani Laporan Polisi di kepolisian;
- Bahwa menurut Anak korban, pada saat peristiwa tersebut terjadi pintu rumah Anak korban dalam keadaan terkunci namun jendela di ruang tamu rumah hanya tertutup tanpa terkunci karena kunci jendela tersebut rusak dan melalui jendela tersebut Terdakwa masuk karena saat Anak korban mengetahui Terdakwa berada di dalam rumah, Anak korban melihat jendela dalam keadaan terbuka dan saat pergi Terdakwa juga melalui jendela tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menemui paman Anak korban yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan damai karena antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban masih ada hubungan keluarga jauh, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa kabar yang Saksi dengar sempat ada niat dari keluarga Terdakwa dan Anak korban untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak korban, namun baik Terdakwa maupun Anak korban menolak karena masing-masing sudah memiliki pacar;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar mengenai rencana damai, namun tidak pernah melihat atau mengetahui kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa dan orang tua Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak korban tidak berani berteriak atau membangunkan adik Anak korban yang sedang tidur di sebelah Anak korban karena melihat ada



pisau dapur milik Anak korban tergeletak di atas meja yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan Anak korban sehingga Anak korban merasa takut apabila Terdakwa melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan Anak korban atau adiknya jika Anak korban berteriak;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah warga desa Saksi, namun Saksi tidak mengetahui perilaku dan pergaulan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Saksi membuat Laporan Polisi;
- Bahwa seingat Saksi, Anak korban mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat malam atau sudah memasuki hari Sabtu dini hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mediasi atau rapat keluarga yang diadakan oleh keluarga Anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Anak korban saat melakukan visum namun Saksi tidak mengetahui hasil dari visum tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Anak korban dan selama ini Saksi hanya mengenal ibu Anak korban dan ayah Anak korban saat masih hidup;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar informasi bahwa Anak korban memiliki pacar yang bernama Z, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang rencana pernikahan Anak korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui akan diadakan mediasi di kantor desa, namun Saksi tidak menghadiri mediasi tersebut dan ibu Anak korban pernah berkonsultasi kepada Saksi mengenai perdamaian dengan orang tua Terdakwa karena antara Ibu Anak korban dan orang tua Terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dan saat itu Saksi menyerahkan keputusan kepada ibu Anak korban, namun Saksi sebagai Pelapor tidak bisa membantu upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pencabutan laporan dan upaya *restoratif justice* dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi dan tidak mendengar ataupun mendapatkan salinan keterangan Anak korban saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa setelah adanya peristiwa ini, Saksi diberitahu oleh Kepala Dusun bahwa rumah Anak korban sudah biasa dijadikan tempat berkumpul teman-teman Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban, yang merupakan keponakan Saksi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di ruang tamu rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa membuka paksa baju daster dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada tetangga Anak korban yang bernama T lalu Anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi dan saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada suami saksi yang bernama R yang kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada beberapa warga untuk mencari jalan keluar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut telah dilakukan mediasi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas yang dihadiri oleh Saksi, suami Saksi, Anak korban, Terdakwa, ayah Terdakwa, dan beberapa orang warga, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah secara paksa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, Anak korban memberitahukan peristiwa tersebut melalui telepon kepada ibu Anak korban yang bernama IBU ANAK KORBAN yang sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, ibu Anak korban memberitahukan mengenai peristiwa tersebut melalui telepon kepada Kepala Desa S yang bernama Saksi II dan ibu Anak korban meminta Saksi II untuk mewakili ibu Anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Sambas;
- Bahwa Saksi II kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Sambas untuk menjalinalani proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, pada saat persetujuan tersebut terjadi Anak korban mengenakan 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga warna merah kombinasi putih merk gajah putih, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, dan 1 (satu) helai bra warna abu-abu muda;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa merasa keberatan pada pokoknya persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

4. Saksi IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetujuan terhadap Anak korban, yang merupakan keponakan Saksi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di ruang tamu rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa membuka paksa baju daster dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada tetangga Anak korban yang bernama T lalu Anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada istri saksi dan istri saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi yang kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada beberapa warga untuk mencari jalan keluar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut telah dilakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas yang dihadiri oleh Saksi, suami Saksi, Anak korban, Terdakwa, ayah Terdakwa, dan beberapa orang warga dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah secara paksa melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, Anak korban memberitahukan peristiwa tersebut melalui telepon kepada ibu Anak korban yang bernama IBU ANAK KORBAN yang sedang bekerja di Malaysia;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, ibu Anak korban memberitahukan mengenai peristiwa tersebut melalui telepon kepada Kepala Desa S yang bernama Saksi II dan ibu Anak korban meminta Saksi II untuk mewakili ibu Anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Sambas;
- Bahwa Saksi II kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Sambas untuk menjalinalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak korban mengenakan 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga warna merah kombinasi putih merk gajah putih, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, dan 1 (satu) helai bra warna abu-abu muda;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa merasa keberatan pada pokoknya persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat pada pokoknya sebagai berikut:

*Visum et Repertum* Nomor 4x.2/60/RS-SBS/11/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Anak korban, yang diterbitkan oleh RSUD Sambas dan ditandatangani oleh dr. R, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sambas, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak robekan lama pada selaput dara arah jarum jam sebelas, arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, dan arah jarum jam sembilan;
2. Tidak tampak memar di sekitar kemaluan dan anggota tubuh lainnya;

#### Kesimpulan:

Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak perempuan dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Anak korban, namun bibi Terdakwa menikah dengan paman Anak korban;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di ruang tamu rumah Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa persetubuhan yang dimaksud adalah Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Anak korban melalui jendela rumahnya kemudian menghampiri Anak korban di ruang tamu yang sedang tertidur, kemudian membangunkannya dan mengajaknya bersetubuh dan membuka baju daster dan celana dalamnya, kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan tersebut yakni berawal pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa nongkrong sambil minum minuman beralkohol jenis arak dengan beberapa teman Terdakwa di depan SDN 16 S yang terletak di Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan diantar teman Terdakwa bernama Sdr. A, pada saat tiba di rumah, Terdakwa langsung masuk ke rumah dan Terdakwa tertidur di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. A masih berada di teras rumah Terdakwa. Sekira pukul 00.30 Wib, nenek Terdakwa membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke dalam, dan Terdakwa pun bangun kemudian Terdakwa buang air kecil di depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa buang air kecil di sungai di depan rumah Terdakwa, Sdr. A sudah tidak ada lagi di teras rumah Terdakwa dan sudah pulang, kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang ngobrol dari arah rumah Anak korban, yang mana rumah Anak korban berjarak hanya 5 (lima) rumah dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pergi ke rumah Anak korban untuk mengecek apakah ada teman-teman Terdakwa disana, namun pada saat Terdakwa tiba di rumah Anak korban, Terdakwa tidak ada melihat siapapun di rumah Anak korban. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat jendela rumah Anak korban terbuka dan Terdakwa pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Anak korban, pada saat Terdakwa sudah masuk dalam rumah Anak korban, Terdakwa melihat Anak korban sedang tertidur di ruang tamu bersebelahan dengan adiknya,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



kemudian Terdakwa pun menghampiri Anak korban dan membangunkannya, pada saat ia terbangun, Terdakwa mengajaknya ke belakang/ dapur, kemudian Anak korban mengatakan “*disitok jak (disini saja)*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*ade adekmu (ada adikmu)*”, lalu Anak korban mengatakan “*daan ape, biase J jak gitok juak (tidak apa apa biasa J juga seperti ini)*”, kemudian mendengar perkataan Anak korban seperti itu Terdakwa pun membuka celana dalamnya hingga terlepas dan mengangkat daster Anak korban ke atas, kemudian Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, lalu Terdakwa pun mencium bibir Anak korban sekira 20 (dua puluh) detik, kemudian setelah menciumnya Terdakwa pun memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke dalam kemaluan Anak korban (vagina) dengan posisi Anak korban berbaring, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang sedang buang air kecil kemudian Anak korban menutup kemaluannya menggunakan tangannya dan Terdakwa pun memberhentikan gerakan maju mundur Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Anak korban “*siape ye (siapa itu)*”, dan Anak korban menjalinawab “*paling NP*” (tetangga Anak korban), kemudian Terdakwa pun melanjutkan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur dengan posisi masih Anak korban berbaring, beberapa menit kemudian sperma Terdakwa pun keluar dan Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak korban. Setelah itu Terdakwa pun mengenakan celana dalam dan celana Terdakwa dan Anak korban pun mengenakan celana dalamnya dan menurunkan dasternya, setelah itu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak korban akan bertunangan dengan pacarnya, dan Terdakwa pun mengatakan kepada Anak korban “*diam-diam lah jangan kasih tahu siapa-siapa*”, setelah itu Terdakwa pun pulang dengan diantar Anak korban melalui pintu depan rumah dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan langsung tidur. Pada pagi harinya sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa pergi bekerja ke PT. W dan Terdakwa bekerja sampai dengan pukul 12.00 wib, setelah bekerja Terdakwa pun tidur di mess sampai pukul 16.00 wib, setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah dan ganti pakaian untuk pergi bermain voli di kampung. Sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa selesai main voli dan Terdakwa pun pulang, pada saat perjalanan pulang, Saksi IV (paman Anak korban) memanggil Terdakwa lalu Terdakwa pun menghampirinya, Saksi IV kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs*



tadi malam Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban, lalu Terdakwa pun mengakui telah menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi IV mengatakan kepada Terdakwa agar malam ini Terdakwa mengajak bapak Terdakwa untuk ke rumah Saksi IV untuk membicarakan terkait kejadian malam itu (melakukan persetujuan dengan Anak korban). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan bapak Terdakwa Ayah Terdakwa pun kerumah Saksi IV untuk membicarakan hal itu, pada saat di rumah Saksi IV, ada Terdakwa, Anak korban, bapak Terdakwa, Saksi IV, istri Saksi IV yaitu Sdri. R, Sdr. S dan Sdr. JA, pada saat pertemuan itu Terdakwa pun ditanyai terkait kejadian malam sebelumnya (telah menyetubuhi Anak korban) kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa yaitu telah menyetubuhi Anak korban, lalu Saksi IV mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa untuk menikahi Anak korban, namun Anak korban tidak mau, dan Terdakwa pun mengatakan tidak mau juga, kemudian Sdr. S dan Sdr. JA mengatakan akan memberi Terdakwa dan Anak korban waktu selama 3 (tiga) hari untuk memikirkan hal tersebut. Setelah itu pertemuan selesai, Terdakwa dengan bapak Terdakwa pulang ke rumah, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dilaporkan telah menyetubuhi anak dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban karena spontanitas dan nafsu sesaat, karena pada malam itu Terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menjalinanjikan untuk memberikan sesuatu barang atau hadiah sebelum atau sesudah melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat sebelum melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa usia Anak korban saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban, dan setelah dilakukan pemeriksaan baru Terdakwa mengetahui usia Anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa keadaan rumah Anak korban yang merupakan tempat kejadian pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dalam keadaan sepi dan hanya ada adik Anak korban dan dalam keadaan tidur di samping kanan Anak korban, sedangkan ayah Anak korban sudah meninggal, ibu dan kakak Anak korban bekerja di Malaysia. Pada saat kejadian, jendela ruang tamu rumah Anak korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah



Anak korban melalui jendela ruang tamu rumah tersebut, karena jendela tersebut tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa tidak terikat hubungan suami istri pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak korban setelah Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Anak korban tidak ada berteriak saat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa ada mencium bibir Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma saat menyetubuhi Anak korban, namun Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bersetubuh sebelumnya, hanya dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa atas persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak korban, karena Anak korban akan bertunangan dengan pacarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan untuk menyetubuhi Anak korban, hal tersebut terjadi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tanpa ikatan perkalbu Anak korbann;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B/x/XI/2024/SPKT/Res Sambas/Polda Kalbar tanggal 19 November 2024 terhadap Terdakwa, dibuat oleh Ibu Anak korban tanggal 14 Januari 2025, diberi tanda T.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara Ibu Anak korban selaku ibu kandung Anak korban dengan Ayah Terdakwa selaku ayah kandung Terdakwa tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda T.2;
3. Cetakan Foto Dokumentasi Perdamaian, bertempat di kantor Desa S, diberi tanda T.3;
4. Berita Acara Serah Terima Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari AYAH TERDAKWA kepada Ibu Anak korban pada tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor 61x305240002 an. IBU ANAK KORBAN (kepala keluarga) dan terdapat identitas ANAK KORBAN selaku anaknya;
- 2) 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga warna merah kombinasi putih merk gajah putih;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) helai bra warna abu-abu muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan beR acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4x/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 09 Desember 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Anak korban, dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, yang masih di bawah umur;
2. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di ruang tamu rumah Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;
3. Cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa masuk ke rumah Anak korban melalui jendela rumah Anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tertidur di ruang tamu, kemudian membuka baju daster dan celana dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban, kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban;

4. Kronologis Terdakwa melakukan perbuatannya yakni berawal pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anak korban tidur bersama dengan adik Anak korban di ruang tamu rumah Anak korban lalu sekira pukul 01.00 Wib, Anak korban terbangun karena merasa ada yang sedang membuka baju daster yang Anak korban kenakan dan saat membuka mata Anak korban melihat Terdakwa berada di atas kepala Anak korban dengan posisi tangannya memegang kancing daster yang Anak korban kenakan. Kemudian Terdakwa duduk di samping kaki kiri Anak korban sambil membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyingkap daster yang Anak korban kenakan dari bawah dan secara paksa membuka celana dalam yang Anak korban kenakan sambil berkata agar Anak korban tidak berbicara yang membuat Anak korban merasa takut bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Anak korban. Selanjutnya Terdakwa mencium Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena saat itu Anak korban terus mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Anak korban. Setelah itu Terdakwa pun keluar melalui jendela dan meninggalkan rumah Anak korban;
5. Pada saat persetubuhan terjadi, Anak korban hanya berdua dengan adik Anak korban yang berusia 11 (sebelas) tahun yang juga tidur bersama Anak korban di ruang tamu, karena ibu dan kakak Anak korban bekerja di Malaysia sementara ayah Anak korban telah meninggal dunia;
6. Alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena spontanitas dan nafsu sesaat, karena pada malam itu Terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-teman Terdakwa;
7. Terdakwa tidak ada menjalinan-jikan untuk memberikan sesuatu barang atau hadiah sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
8. Anak korban tidak ada melakukan perlawanan maupun berteriak pada saat Terdakwa setubuhi;
9. Terdakwa mengeluarkan sperma saat menyetubuhi Anak korban, dan Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 13 Januari 2025, telah ditandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian antara Ayah Terdakwa dengan Ibu Anak korban, yang pada pokoknya permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan;
11. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 4x.2/60/RS-SBS/11/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Anak korban, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya tampak robekan lama pada selaput dara arah jarum jam sebelas, arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, dan arah jarum jam sembilan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
12. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61x305240002 atas nama IBU ANAK KORBAN selaku Kepala Keluarga, tercatat bahwa Anak korban lahir di Senabah, pada tanggal 27 November 2009 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama TERDAKWA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalinalani proses hukum, dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, sehingga unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Sementara mengenai ancaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai melakukan tekanan pada orang dalam hal ini Anak, sehingga Anak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan tidak cukup satu kata bohong saja, disini harus dipakai kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong (HR.19 Januari 1942), tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa membujuk merupakan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya-upaya tertentu;

Menimbang, bahwa cara-cara tersebut ditujukan kepada anak, hal mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dengan cara anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 01.00

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs*



Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di ruang tamu rumah Anak korban, yang beralamat di Kabupaten Sambas sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa masuk ke rumah Anak korban melalui jendela rumah Anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tertidur di ruang tamu, kemudian membuka baju daster dan celana dalam Anak korban, kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anak korban tidur bersama dengan adik Anak korban di ruang tamu rumah Anak korban lalu sekira pukul 01.00 Wib, Anak korban terbangun karena merasa ada yang sedang membuka baju daster yang Anak korban kenakan dan saat membuka mata Anak korban melihat Terdakwa berada di atas kepala Anak korban dengan posisi tangannya memegang kancing daster yang Anak korban kenakan. Kemudian Terdakwa duduk di samping kaki kiri Anak korban sambil membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa menyingkap daster yang Anak korban kenakan dari bawah dan secara paksa membuka celana dalam yang Anak korban kenakan sambil berkata agar Anak korban tidak berbicara yang membuat Anak korban merasa takut bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Anak korban. Selanjutnya Terdakwa mencium Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena saat itu Anak korban terus mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Anak korban. Setelah itu Terdakwa pun keluar melalui jendela dan meninggalkan rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena spontanitas dan nafsu sesaat, karena pada malam itu Terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjalinanajakan untuk memberikan sesuatu barang atau hadiah sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma saat menyetubuhi Anak korban, dan Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 4x.2/60/RS-SBS/11/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Anak korban, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya tampak robekan lama pada selaput dara arah jarum jam sebelas, arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, dan arah jarum jam sembilan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan pengertian persetubuhan sebagaimana uraian di atas, yakni dapat dikatakan telah terjadi persetubuhan apabila kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dan dalam kejadian ini Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban hingga sperma Terdakwa keluar di luar kemaluan Anak korban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwasanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban telah terbukti;

Menimbang, merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam perkara ini Anak korban masih berusia di bawah umur, yang mana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 61x305240002 atas nama IBU ANAK KORBAN selaku Kepala Keluarga, tercatat bahwa Anak korban lahir di Senabah, pada tanggal 27 November 2009, sehingga Anak korban masih tergolong berusia Anak dalam pengertian Undang-Undang ketika persetubuhan terjadi pada November 2024, yakni 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga telah terbukti sub-unsur Anak pada unsur ini;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat telah ternyata bahwa kejadian ini merupakan persetubuhan dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban. Bahwa perintah Terdakwa agar Anak korban tidak berbicara merupakan ancaman kekerasan karena Terdakwa ucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan takut pada orang yang diancam dan maksud Terdakwa melakukan hal tersebut juga agar Anak korban menjadi takut sehingga diam dan tidak melakukan perlawanan, sehingga telah terbukti bahwasanya maksud Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut pada Anak korban. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban ketika Anak korban sedang tidur sehingga dalam keadaan tidak sadar, dan sudah otomatis perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Anak korban sehingga perbuatan setubuh yang Terdakwa lakukan merupakan suatu bentuk pemaksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



“melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan;
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud kerugian atas kehilangan pada ayat (1) berupa:
  - a. ganti kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat pendeRan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
  - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang dideR Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dasar hukum pelaksanaan Restitusi terhadap korban akibat tindak pidana telah secara tegas diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan hak restitusi tersebut pemenuhannya menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan dan diajukan ke Pengadilan. Restitusi sebagai ganti kerugian dapat diberikan akibat kehilangan kekayaan, kerugian materil maupun immateriil akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, psikologis, kerugian lain akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, pengacara atau biaya

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berhubungan dengan proses hukum (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa di persidangan Anak korban melalui Saksi II yang merupakan Kepala Desa S tempat Anak korban tinggal telah mengajukan permohonan Restitusi sejumlah Rp4.411.000,00 (empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah), yang mencakup biaya transportasi, biaya makan, kerugian orang tua korban karena tidak bekerja, biaya USG, dan biaya visum. Bahwa alasan Saksi II yang mengajukan permohonan Restitusi tersebut karena ibu kandung Anak korban tidak berada di Indonesia (bekerja di Malaysia), dan sehari-hari Anak korban hanya tinggal berdua dengan adik kandungnya di rumah. Bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa orang tua Terdakwa telah memberikan santunan restitusi kepada ibu kandung Anak korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2025, dan hal ini diperkuat dengan bukti surat T.4 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yakni Berita Acara Serah Terima Uang dari Ayah Terdakwa (ayah kandung Terdakwa) kepada Ibu Anak korban (ibu kandung Anak korban), sehingga berdasarkan atas fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jumlah santunan tersebut sudah cukup memadai, oleh karenanya Restitusi terhadap Anak korban tidak perlu dipertimbangkan kembali dan terhadap jumlah santunan yang telah dibayar oleh ayah kandung Terdakwa akan diperhitungkan menjadi hal-hal yang meringankan pemidanaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan telah adanya Kesepakatan Perdamaian dan adanya pembayaran Restitusi dari pihak Terdakwa kepada pihak Anak korban, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota Pledoi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor 61x305240002 an. IBU ANAK KORBAN (kepala keluarga) dan terdapat identitas ANAK KORBAN selaku anaknya;
- 2) 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga warna merah kombinasi putih merk gajah putih;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) helai bra warna abu-abu muda;

yang telah disita dari Anak korban dan di persidangan terungkap merupakan milik Anak korban sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun pembuat undang-undang telah merumuskan batasan pidana minimum khusus, Majelis Hakim berpendapat dalam peristiwa hukum kongkrit tertentu secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjalinatuhkan pidana yang lebih ringan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus namun dengan membuat pertimbangan yang cukup. Hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut karena Hakim bukan merupakan corong undang-undang sehingga dalam hal terdapat keadaan mendesak bagi tercapainya keadilan maka Hakim diperbolehkan menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs*



undang-undang pidana khusus tersebut (*dalam Buku D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, hlm. 124*);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Poin 5 huruf b: tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, Majelis Hakim dapat menjalinatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/ keluarga pelaku dengan korban/ keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing pertimbangan khusus tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat T.2 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Januari 2025 antara Ibu Anak korban selaku ibu kandung Anak korban dengan Ayah Terdakwa selaku ayah kandung Terdakwa, yang memuat kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan serta tidak akan melanjutkan ke jalur hukum, dikarenakan para pihak juga masih ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa dan Anak korban juga menyesali atas kejadian tersebut;
3. Bahwa para pihak selaku orang tua mengakui telah lalai dalam mendidik anak para pihak sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait permasalahan di atas;



4. Bahwa ibu kandung Anak korban akan mencabut aduan/ Laporan Polisi sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/x/XI/2024/SPKT/Res Sambas/Polda Kalbar tanggal 19 November 2024 terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat T.4 berupa BeR Acara Serah Terima Uang tanggal 13 Januari 2025, dari Ayah Terdakwa selaku ayah kandung Terdakwa kepada Ibu Anak korban selaku ibu kandung Anak korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pada pokoknya uang tersebut dipergunakan untuk proses Restitusi Anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak korban memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan karena Anak korban telah memaafkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban, dan antara Anak korban dengan Terdakwa masih memiliki hubungan kekerabatan. Selain itu, pihak keluarga Anak korban dan pihak keluarga Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan pidana tersebut dengan cara kekeluargaan dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan keadilan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek *yuridis* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari aspek *filosofis*, hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi untuk memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, mendasarkan pada pemenuhan hak Anak, dalam hal ini Anak korban yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari aspek *sosiologis*, lamanya pidana yang dijatuhkan memiliki maksud agar pemidanaan yang dijatuhkan tersebut proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dendam, melainkan bersifat pembinaan atau



*edukatif* bahwa setiap perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum yang harus diterima dan dijalankan, dengan harapan di masa yang akan datang, Terdakwa menginsyafi perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan tidak akan melakukan pengulangan pidana kembali (*preventif*), dan diharapkan dengan pemidanaan yang dijalani akan membuat Terdakwa menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik dan berguna di masa depan (*korektif*);

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan perdamaian antara pihak keluarga Anak korban dengan pihak keluarga Terdakwa merupakan upaya yang dilakukan para pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan yang sebelumnya terganggu akibat perbuatan Terdakwa agar kembali ke keadaan rukun dan damai antara para pihak yang bersangkutan (*represif*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena Anak korban telah memaafkan Terdakwa dan memohon keringanan untuk Terdakwa serta telah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memandang pemidanaan terhadap Terdakwa akan memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan *keadilan* bagi Terdakwa, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjalinituhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi Anak korban (*the best interest for the child*);

Menimbang, bahwa untuk menjalinituhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap Anak Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa berusia sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan orang tuanya telah memberikan restitusi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada ibu kandung Anak korban (Ibu Anak korban) tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban di persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa, dan berharap Terdakwa dihukum ringan-ringannya;
- Adanya Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan Anak korban dan keluarganya, yang dibuat sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjalintuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor 61x305240002 an. IBU ANAK KORBAN (kepala keluarga) dan terdapat identitas ANAK KORBAN selaku anaknya;
  - 2) 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga warna merah kombinasi putih merk gajah putih;
  - 3) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 4) 1 (satu) helai bra warna abu-abu muda;Dikembalikan kepada Anak korban;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2025/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh lin Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.